



P U T U S A N

Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

_____, umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat _____
_____ sebagai
Penggugat;

melawan

_____, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Megasari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat _____

_____ sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg. Tanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor _____ tertanggal 04 Mei 2011

Hal. 1 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi dirumah orang tua Penggugat di [REDACTED];

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :

a. *Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan mencaci maki terhadap Penggugat;*

b. *Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat mendatangi kepala Dusun dan menyatakan bahwa Penggugat bukan lagi tanggung jawab dari anaknya (Tergugat) hal perbuatan orang tua Tergugat tersebut sudah tersebar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;*

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena orang tua Tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai

Hal. 2 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing tanggal 27 Juli 2017 dan 10 Agustus 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Hal. 3 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tertanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, tersebut telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B.-----Saksi-saksi:

1.-----

[REDACTED], umur 37, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tapi sekitar bulan Juni 2016 sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan kemudian berpisah.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga

Hal. 4 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

dan

Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat berkata-kata kasar dan mencaci maki Peggugat, lalu orang tua Peggugat membela Tergugat.;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tinggal di rumah orang tuanya., ;
- Bahwa pihak keluarga serta pemangku adat sudah pernah menasihati Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah sudah ada upaya penasihatan kepada Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----

██████████, umur 27, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████

██████████, saksi adalah tetangga Peggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Peggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan baik tapi sekitar bulan Juni 2016 sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan kemudian berpisah.;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat, lalu orang tua Penggugat membela Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya., ;
- Bahwa pihak keluarga serta pemangku adat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah sudah ada upaya penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 6 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/05/2011 tertanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih sepuluh bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Hal. 7 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua orang saksi sering melihat Tergugat berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

2.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

3.-----
Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

4.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekcoakan, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, bahkan telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, maka hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap

Hal. 9 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus

Hal. 10 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Hal. 11 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 12 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulkaidah 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI..

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Abdul Munir Makka, S.HI.

Rincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|--------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. | 50.000 |

Hal. 13 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|--------------|---|-----|---------|
| 3. Panggilan | : | Rp. | 195.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000 |
| Jumlah | : | Rp. | 286.000 |
- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)